



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Poros xxxxxxxxxx-, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxx xxxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 111/SK/2024/PA.Pw tanggal 27 Agustus 2024, email : EMAIL, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Pw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 7414041072023010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal Bersama di kediaman orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karunia 1 orang anak Perempuan bernama ANAK Umur 4 Bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak Berjalan satu bulan Pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh :
 - 4.1 Sering Terjadi Perselisihan Secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon pada bulan Desember 2023 dimana Pemohon Meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Pemohon sudah tidak dihargai sebagai seorang Suami Bahkan Termohon sudah tidak mau lagi Berbicara dengan Pemohon;
6. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana pada poin (4) dan (5), Pemohon selalu berupaya supaya Rumah tangganya bisa Tetap Bertahan dan Kembali membaik termaksud mencoba Melibatkan Keluarga Kedua Belah Pihak untuk menyelesaikan Persoalan ini Namun tetap Tidak Berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan/kondisi rumah tangga seperti yang pemohon jelaskan sebelumnya, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln Poros xxxxxxxxxxx-, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 111/SK/2024/PA.Pw tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Pemohon memperlihatkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan menyerahkan asli surat kuasa serta surat gugatan, kemudian KTPA, surat kuasa dan surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunianto, S.H., M.H. tanggal 10 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1: Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat:

1. Pemohon menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. Pemohon menyerahkan nafkah pemeliharaan anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK binti Harapan melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 2: Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 3: Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7414041072023010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx pada Tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KAB. BUTON TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 2023 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama ANAK Umur 4 Bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu bulan Pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi Pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak dilayani oleh Termohon layaknya suami;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KAB. BUTON TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2023 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama ANAK Umur 4 Bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan Pernikahan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak dilayani oleh Termohon layaknya suami;
 - Bahwa, saksi Pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 111/SK/2024/PA.Pw tanggal 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah tidak dilayani oleh Termohon layaknya suami akibatnya sejak Desember 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2023 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak satu bulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon layaknya suami;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah ranjang sejak Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dan dinyatakan dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian pada tanggal 2 September 2024, tentang nafkah iddah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai dengan kesepakatan tersebut sudah cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK Umur 4 Bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk lebih memberikan kepastian dan kekuatan eksekutorial, maka isi perjanjian kesepakatan perdamaian pada tanggal 2 September 2024 tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan penyerahan nafkah iddah dan nafkah pemeliharaan anak dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya'*, dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah anak dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan/membayar nafkah iddah dan nafkah anak tersebut di atas pada bulan berjalan kepada Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 1.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - 1.2 Nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK Umur 4 Bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut, dewasa atau mandiri dan atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon Nafkah Iddah dan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum pada angka 3.1 dan 3.2 amar putusan ini sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp156.000,00** (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. ATK	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)